

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 548/HK.08/K.JT-27/08/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Kedua** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran merupakan unit yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, mengelola, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan, memulihkan, dan/atau memusnahkan barang dugaan pelanggaran yang diperoleh oleh Pengawas Pemilu.
- Ketiga** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertugas:
- a. menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - c. menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 - f. melakukan pemulihan aset; dan
 - g. memusnahkan barang dugaan pelanggaran.

- Keempat** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Kelima** : Susunan keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA

ROMI NEFRIYADI, S.Pd



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Temanggung
Nomor : 548/HK.08/K.JT-27/08/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

**STRUKTUR UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RONI NEFRIYADI, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	PEMBINA
2.	MARIA ULFAH, A.md	KOORDINATOR PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	PENANGGUNG JAWAB
3.	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	KEPALA UNIT
4.	ANGGUN SINTA DEWI, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	ANGGOTA
5.	ADI FAISAL AZIS, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	ANGGOTA
6.	KOMAR, S.E	STAF PNS BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	ANGGOTA
7.	ANGGIT NUR FITRAWAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	ANGGOTA
8.	YUSIANA PAMBARUNI, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG	ANGGOTA

Ditetapkan di: Temanggung
Pada Tanggal: 31 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd
